

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan, maka dapat disimpulkan jawaban atas rumusan masalah penelitian kewenangan penyidik untuk mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Polres Gunung Kidul adalah dapat dipastikan benar. Polres Gunung Kidul dalam menyediakan orang ahli didalam pemeriksaan terhadap anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual diambil sumpahnya terlebih dahulu. Sudah sesuai dengan Pasal 120 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 23A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sehingga keterangan yang diberikan mempunyai kekuatan hukum yang sah.

B. Saran

Penulis menyarankan agar kewenangan penyidik untuk mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Polres Gunung Kidul dapat lebih diperhatikan dalam tata caranya agar dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khususnya dengan pengangkatan sumpah atau mengucapkan janji orang ahli dimuka penyidik bahwa akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya. Hal ini sangat membantu melindungi korban untuk mendapatkan haknya sebagai korban. Dengan demikian akan mengurangi suatu permasalahan hukum yang

baru. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya untuk memperluas penelitian sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang bagaimana untuk mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Polres Gunung Kidul.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid, Muhammad Irfan., 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, PT Refieka Aditama, Bandung.
- Adami Chazawi, 2000, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2016, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dzulkifli Umar & Jimmy, 2012, *Kamus Hukum Dictionary Law*, Grahamedia Press, Surabaya.
- M.Syaffie'ie-Purwanti-Mahrus Ali, 2014, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, SIGAB, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nur Kholis Reefani, 2013, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Imperium, Yogyakarta.
- Rena Yulia, 2010, *VIKTIMOLOGI: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sabian Usman, 2008, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5332 Tahun 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 Tahun 2014.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131.

Internet

<https://litigasi.co.id/hukum-pembuktian-menurut-hukum-acara-pidana>, diakses 5 Maret 2019.

https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=52, diakses 26 Februari 2019.

<http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2014/12/15-Bentuk-Kekerasan-Seksual1.pdf>, diakses 5 Maret 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_seksual, diakses 5 Maret 2019.

<https://kbbi.web.id/sandang-2>, diakses 26 Februari 2019

<https://id.wikipedia.org/wiki/Difabel>, diakses 26 Februari 2019

<https://kependudukan.jogjaprov.go.id>, diakses 11 April 2019.

<http://bappeda.gunungkidulkab.go.id/ohana-apresiasi-kebijakan-pemkab-gunungkidul-dalam-implementasi-pemenuhan-hak-penyandang-disabilitas/>, diakses 11 Mei 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_ibu, diakses 9 Juni 2019.